

## PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MENGAPA MASIH MARAK TERJADI?

Ledy Diana

Email : ledydiana31@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Riau

### Abstrak

Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Akan tetapi perdagangan pakaian bekas impor sudah puluhan tahun ditekuni oleh warga Pekanbaru. Dan sampai saat ini masih marak terjadi di Pekanbaru. Metode penelitan yakni jenis penelitian hukum normative. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa maraknya terjadi perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru adalah karena pakaian bekas menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sandang. Pembeli terobsesi untuk terus mengkonsumsinya agar terlihat berkelas dan tidak kalah dengan yang lainnya. harga murah, dan bermerk menjadi pilihan utama bagi para pembeli pakaian bekas, namun tidak mengutamakan kesehatan dari pakaian bekas tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini maraknya perdagangan pakaian bekas impor karena faktor kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, lemahnya penegakan hukum, kondisi geografis pekanbaru yang strategis, kondisi industri dalam negeri dan masyarakat.

**Kata Kunci : Perdagangan, Pakaian Bekas, Impor.**

### Abstract

*Article 47 paragraph 1 of Act Number 7 of 2014 concerning Trade states that every importer must import goods under new conditions. However, the trade in used clothing has been occupied for decades by Pekanbaru residents. And until now it is still rampant in Pekanbaru. The research method is a type of normative legal research. The results of the research and discussion show that the widespread occurrence of the trade in imported used clothing in Pekanbaru is because used clothing is a necessity for the community to fulfill their needs for clothing. Buyers are obsessed with continuing to consume it to look classy and not inferior to others, cheap, branded prices are the first choice for used clothing buyers, but do not prioritize the health of these used clothes. The conclusions of this study are the proliferation of imported used clothing trade due to the lack of supervision from the Pekanbaru City Government, weak law enforcement, the strategic geographical conditions of Pekanbaru, domestic industry conditions and society.*

**Keywords : Trade, Used Clothing, Import.**

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pakaian bekas impor sangat mengganggu pasar

domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri kecil dan konveksi. Akan mengakibatkan turunnya

produktifitas usaha dan konveksi yang berdampak di bidang sosial yakni akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja. Di bidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan/pendapatan industri dan konveksi. Jika persoalan ini tidak ditangani secara tegas maka akan menimbulkan lebih banyak masalah.

Di beberapa kasus di dunia internasional terdapat banyak penipuan dalam kegiatan impor pakaian bekas yakni dengan memanipulasi yang menyatakan bahwa barang yang dikirim adalah pakaian baru. Hal ini sangat berpengaruh dan dapat menghambat perkembangan perekonomian suatu negara. Pakaian bekas tidak diterima di banyak negara terutama di kawasan ASEAN. ASEAN tidak mengizinkan masuknya pakaian bekas ke negara masing-masing dan melarang beredarnya pakaian bekas di dalam negerinya. Indonesia yang merupakan bagian dari ASEAN juga melakukan pelarangan terhadap masuknya

pakaian bekas yang dapat merugikan perekonomian negara.<sup>1</sup>

Perkembangan pakaian di Indonesia tidak lepas dari latar belakang sejarah Bangsa Indonesia sebagai negara jajahan. Warga pribumi kala itu berusaha untuk meniru mode berpakaian Bangsa Eropa yang menjajah Bangsa Indonesia. Perkenalan warga pribumi dengan gaya berpakaian Bangsa Eropa kemudian membawa mereka menjadi masyarakat yang peka terhadap perkembangan mode, terlebih lagi di era globalisasi yang salah satunya ditandai dengan semakin mudahnya penyebaran pakaian ke seluruh penjuru dunia. Kemajuan teknologi informasi yang menjadikan dunia seakan tanpa batas. Pakaian mampu membatasi masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria sosial, politik dan budaya tertentu namun juga mampu mengaburkan segmentasi tersebut melalui mode pakaian yang menjelma sebagai keinginan yang sama.<sup>2</sup> Indonesia sebagai negara kepulauan

---

<sup>1</sup><http://www.hupelita.com/baca.php?id=12028>, diakses pada tanggal 24 Juli 2019

<sup>2</sup> Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Pustaka Setia, Jakarta, 1997, hlm. 106-107.

yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pakaian bekas masuk ke Indonesia.

Selama hidup manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat mutlak harus dipenuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi misalnya sandang atau pakaian.<sup>3</sup>

Perdagangan pakaian bekas impor sudah puluhan tahun ditekuni oleh warga Pekanbaru. Meski pakaian bekas impor sudah dilarang, sampai saat ini di Pekanbaru ada Pasar khusus yang menjual pakaian-pakaian impor bekas yang dikenal dengan Pasar Senapelan, yang berada tepat di belakang Plaza Central, Jl Ahmad Yani, Pekanbaru. Pasar yang berada di

samping Pasar Kodim ini memang menjadi sentra penjualan pakaian seken di Kota Bertuah. Sedikitnya ada sekitar 340 kios di pasar berlantai dua tersebut. Tak hanya baju, celana, dan jaket, di sini dijual pula tas, sepatu, dan bed cover bekas.<sup>4</sup>

Mengacu pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang masuk dalam keadaan tidak baru. Undang-Undang ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan, perdagangan, dan kerja sama perdagangan internasional.

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang

<sup>3</sup> Siti Nurjanah, Siaran Langsung Interaktif TV Edukasi, Prilaku Ekonomi, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, 27 Juni 2010, <http://pustekkom.depdiknas.go.id>. diakses 25 November 2019.

<sup>4</sup>[Tribunpekanbaru.com](https://tribunpekanbaru.com) dengan judul Disperindag Pekanbaru Sidak Pusat Penjualan Pakaian Bekas Impor, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2015/02/06/disperindag-pekanbaru-sidak-pusat-penjualan-pakaian-bekas-impor>. di akses pada tanggal 24 Juli 2019.

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Artinya penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemaparan latar belakang ini memunculkan ketertarikan peneliti untuk membahas lebih lanjut mengenai perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pakaian Bekas Impor**

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia pasti

memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat yang lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan *brand* luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan *brand* luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan *brand* luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.<sup>5</sup>

Masuknya sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, tak lepas pula dengan perkembangan fashion yang ada. Bermula dari kebutuhan saja, kini kebutuhan fashion telah beralih fungsi sebagai keinginan manusia. Jadi, saat ini banyak orang membeli baju atau pakaian juga dipengaruhi rasa ingin

---

<sup>5</sup> Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo & Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2018; ISSN : 2407-8778, hlm. 65.

yang sering muncul seiring dengan perubahan model yang ada. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbangan awal para pelaku bisnis pakaian impor, untuk membuka usaha tersebut. Tidak semua orang mampu untuk membeli baju atau pakaian yang memiliki brand terkenal dengan harga mahal. Usaha baju impor menjadi salah satu solusi bagi semua orang yang ingin tetap *fashionable* dengan harga yang rata-rata dijual dengan harga yang relatif murah. Rata-rata peminat baju impor adalah para remaja yang senang berburu produk brand luar negeri dengan harga murah. Selain itu banyak konsumen dari kalangan menengah ke bawah yang mencari busana yang lebih murah dari harga yang ada di toko baju baru.<sup>6</sup>

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya. Sekarang ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang diperdagangkan di pasar tradisional dan di pasar modern. Perdagangan pakaian bekas saat ini bisa dikatakan sedang berkembang pesat. Dari semula tempat perdagangannya berada di pasar

tradisional kini para pedagang menggeser tempat perdagangannya ke pasar modern. Dalam hal ini perdagangan pakaian bekas di pasar modern masih jarang dijumpai dibandingkan dengan pasar tradisional.<sup>7</sup>

Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mendefinisikan pengertian impor, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 2 bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Definisi tersebut sama dengan definisi menurut Undang-undang Kepabeanan. Kemudian pengertian dari illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

---

<sup>6</sup> Rozita Chandradewi, *Log.cit*, hlm. 65

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Dalam konteksnya, impor ilegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar negara berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari Perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah:<sup>8</sup>

- a. Menjalin Persahabatan Antar Negara Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
- b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Dalam pengertiannya suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24.

negara lain, tapi adakalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

- c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan Para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesinmesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
- d. Transfer teknologi modern Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, antara lain:<sup>9</sup>

- a. Faktor Alam/ Potensi Alam
- b. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- c. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
- d. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
- e. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- f. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
- g. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 27

- h. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- i. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 menjelaskan bahwa barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor. Selanjutnya barang impor yang masuk ke Indonesia haruslah dalam keadaan baru. Barang impor yang tidak dalam keadaan baru (bekas) ditetapkan oleh menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan, barang-barang impor yang tidak dalam keadaan baru dikategorikan sebagai barang dibatasi impor. Barang impor yang dibatasi impor sebelum memasuki daerah pabean harus memiliki izin yang wajib dimiliki importir. Seperti pangakuan sebagai importir produsen, importir terdaftar, persetujuan impor, laporan surveyor dan atau mekanisme perizinan impor lain. Selanjutnya, para pelaku impor (importir) harus memiliki Angka Pengenal Importir (API). Para importir

yang tidak memiliki izin impor dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi administratif.

Peredarannya pakaian bekas begitu cepat dan mudah, karena pakaian bekas impor ini masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi. Sehingga sangat mudah ditemukan hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Penjualan pakaian bekas impor dengan jelas dilarang di Indonesia, larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan dan berdasarkan Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 Februari 2015 perihal Penanganan Pakaian Bekas Impor.

Pembangunan nasional merupakan wujud dari pembangunan manusia yang seutuhnya. Dimana seluruh rakyat berhak untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Demi tercapainya tujuan tersebut Indonesia dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, maka dari itu dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat. Salah satu



aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkatnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan adanya perkembangan yang dinamis yang terus menerus akan terjadi di bidang ekonomi.<sup>10</sup>

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjual belikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani antara para pihak sehingga disini hak dari pada konsumen dapat saja diciderai oleh penjual.<sup>11</sup>

Larangan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau

jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan / harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.<sup>12</sup>

## **2. Perdagangan Pakaian Impor Bekas di Pekanbaru**

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang melekat pada kehidupan bermasyarakat jaman dahulu maupun sekarang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatakan: “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk

---

<sup>10</sup> Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 6.

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 25.

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 65-66.

memperoleh imbalan atau kompensasi.” Kegiatan perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu cara manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara berdagang.

Pakaian bekas atau *secondhand* diminati oleh seluruh masyarakat baik kaum dewasa maupun remaja. Tentu hal ini erat kaitannya dengan gaya hidup modern yang selalu mengutamakan *prestige*. Membeli pakaian bekas adalah hal yang semakin digemari. Jika kita lihat dari motivasi membeli barang bekas tentu saja karena harganya yang terjangkau. Selain itu juga karena modelnya yang menurut sebagian orang unik atau masih terlihat masih bagus. Hal ini menyebabkan munculnya toko dan pasar yang menjual barang *secondhand* yang semakin digemari oleh semua kalangan.

Kebutuhan akan pakaian, merupakan kebutuhan pokok dari kehidupan manusia. Keberadaan pakaian impor bekas yang bisa dijumpai di Pekanbaru seolah menjadi solusi bagi sebagian masyarakat.

Masyarakat lebih mengutamakan harga yang murah, namun untuk kualitas barang tidak begitu diperhatikan. Tujuan adanya peraturan terkait perlindungan untuk konsumen sebagai upaya untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, sehingga tidak hanya konsumen yang dilindungi tetapi juga untuk kepentingan pelaku usaha. Tujuan tersebut antara lain adalah;<sup>13</sup> (a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang jasa; (c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta adanya akses untuk mendapatkan informasi; (e) Menumbuhkan kesadaran pelaku

---

<sup>13</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; (f) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

Larangan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan / harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.<sup>14</sup> Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan perdagangan pakaian bekas impor

yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas impor di Pekanbaru dilarang, sebab di dalam pakaian bekas impor terdapat berbagai jenis bakteri dan jamur yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor sendiri. Hal itu yang akan membawa akibat negatif bagi kesehatan tubuh konsumen pakaian bekas impor, sehingga perdagangan pakaian bekas impor dilarang untuk dilakukan oleh para pedagang.

Faktor yang melatarbelakangi mengapa mereka lebih cenderung membeli pakaian-pakaian impor bekas juga beragam. Adapun faktor- faktor tersebut antara lain:

1. Peminatnya masih ada dan itu merupakan salah satu alasan mengapa para penjual masih tetap bertahan menjual pakaian impor bekas.
2. . Pendapatan yang minin dan kebutuhan hidup yang banyak juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat membeli pakaian impor bekas. Bagi mereka jika pakaian tersebut masih layak untuk dipakai tidak jadi

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit.* hlm. 65-66.

masalah, yang penting nanti pakaian dicuci dengan bersih itu sudah cukup. Harga pakaian impor bekas juga sangatlah murah, mulai dari 5000 hingga ratusan ribu tergantung kebutuhan pembelinya.

3. Bagi penjual dengan modal yang pas-pasan mereka sudah bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas, mereka hanya butuh uang 4 juta hingga 7 juta rupiah itu sudah bisa membeli 1 bal (100 kg) pakaian impor bekas yang terdiri dari kaos, kemeja, celana, dan jaket. Yang nantinya akan dijual perpotong dengan harga 5000 hingga ratusan ribu, tergantung merk dan juga kualitas barangnya. Untungnya juga lumayan banyak, bisa dibilang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
4. Kurangnya ketegasan dari Pemerintah untuk benar – benar menghentikan usaha jual beli pakaian impor bekas.

Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51/ M-DAG/ PER/ 7/ 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, berbunyi: Pakaian bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Indonesia. Dan Pasal 3 berbunyi: pakaian bekas yang tiba di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan. Jadi harusnya Pemerintah lebih tegas dalam menegakan aturan yang sudah dibuat. Karena aturan dibuat pasti tujuannya untuk kemaslahatan umat agar menjadi lebih baik. Sejauh ini belum ditemui keluhan dari pembeli yang membeli pakaian impor bekas, karena mereka membeli atas keinginan sendiri. Mereka nyaman-nyaman saja memakai pakaian impor bekas, begitu juga dengan para penjualnya. Bagi mereka yang penting keduanya sama-sama rela itu tidak menjadi permasalahan.

Maraknya impor pakaian bekas diperkirakan dipengaruhi oleh faktor, antara lain: luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar

yang harus diamankan kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk impor kemampuan dan kemauan aparatur penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparatur pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal. Terdapat beberapa faktor yang mendasari pelaku usaha Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan melakukan penyelundupan pakaian bekas. Faktor-faktor yang mendukung perdagangan pakaian bekas adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru
2. Penegakan Hukum
3. Kondisi Geografis
4. Industri Dalam Negeri
5. Masyarakat

Setiap produsen atau importir yang memperdagangkan pakaian impor bekas diwajibkan selalu memikirkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta lingkungan hidup sebelum melakukan transaksi impor. Selain itu, produsen atau importir diharuskan mendaftarkan

barang yang diperdagangkan kepada pihak Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sehingga pemerintah dapat mengontrol dan mengetahui kondisi barang tersebut dan barang tersebut termasuk barang legal atau illegal sebelum diedarkan kepada masyarakat. Tindakan tersebut harus dilakukan dan wajib dilakukan berdasarkan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”. Barang ataupun jasa yang beredar juga harus memiliki standardisasi yang telah memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan digolongkan sebagai barang yang memiliki standar nasional Indonesia (SNI) oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Pakaian bekas menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sandang. Kebutuhan ini muncul berdasarkan

merk, harga murah dan juga kualitas yang diberikan oleh pakaian bekas sehingga pembeli melakukan pembelian secara terus-menerus untuk memenuhi keinginan pembeli yang mencari merk dan berburu harga murah dengan kualitas yang baik. Pembeli terobsesi untuk terus mengkonsumsinya agar terlihat berkelas dan tidak kalah dengan yang lainnya. harga murah, dan bermerk menjadi pilihan utama bagi para pembeli pakaian bekas, namun tidak mengutamakan kesehatan pakaian bekas tersebut. Maka dari itu, perilaku diatas menyebabkan maraknya perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru.

Faktor perdagangan pakaian bekas impor tetap eksis di Pekanbaru adalah karena faktor keinginan masyarakat yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan akan merk, trend. Faktor pedagang yang dengan modal minim dan usaha cukup untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah yang kurang tegas dalam mengimplementasikan aturannya serta peran berbagai oknum terkait yang mencari keuntungan, penegakan hukum. Kemudian kondisi geografis,

industri dalam negeri, dan faktor masyarakat.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Damsar, 1997, Sosiologi Ekonomi, Pustaka Setia, Jakarta.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2012, Aspek Hukum Kepabeanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2000, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### B. Artikel Jurnal

- Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo & Krista Yitawati, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2018; ISSN : 2407-8778.

### **C. Internet**

<http://www.hupelita.com/baca.php?id=12028>, diakses pada tanggal 24 Juli 2019

Siti Nurjanah, Siaran Langsung Interaktif TV Edukasi, Prilaku Ekonomi, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, 27 Juni 2010, <http://pustekkom.depdiknas.go.id>. diakses 25 November 2019

Tribunpekanbaru.com dengan judul Disperindag Pekanbaru Sidak Pusat Penjualan Pakaian Bekas Impor, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2015/02/06/disperindag-pekanbaru-sidak-pusat-penjualan-pakaian-bekas-impor>. di akses pada tanggal 24 Juli 2019

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan  
Konsumen

Undang-undang Nomor 17 Tahun  
2006 tentang Kepabeanan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014  
tentang Perdagangan

Peraturan Menteri dalam Negeri  
Nomor 51/ M-DAG/ PER/ 7/  
2015 Tentang Larangan Impor  
Pakaian Bekas